



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 06 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Buangin, 13 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anisnawaty, S.H dan Alpian, S.H** adalah Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor "Anisnawaty & Partners" yang beralamat kantor di BTN Graha Andika Blok R.14 xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Watang sawitto Kelurahan Maccorawalie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 96/SK/2024/PA.Prg, tanggal 26 April 2024, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal Kamis 31 maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Dase** dan menjadi Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Nurhuda yang bernama Sudirman dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jamal** dan **jusman** dengan Mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, kelurahan Laleng bata, kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 tahun 11 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I bersatus Duda, belum mengambil Akte Cerai dari pernikahan sebelumnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara terburu-buru

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



karena mendesak (Pemohon II pada saat itu sedang mengandung ,dan kehamilan berusia 7 bulan);

8. Bahwa 1 (satu) bulan setelah pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon II mengalami keguguran diusia kandungan 8 (delapan) bulan dan saat ini Pemohon II telah mengandung anak ke dua (hamil) dengan usia kehamilan memasuki 6 (enam) bulan;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk Isbat Nikah;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbat Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan untuk mendapat Kepastian Hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 bin Dasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022, di xxxxxxxxxx, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon 1;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Amassangang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 31 Maret 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurhuda bernama Sudirman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamal dan Jusman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus duda dan belum ada Akte cerainya sementara Pemohon II sudah hamil 7 bulan sehingga segera dinikahkan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak karena Pemohon II telah keguguran usia kandungan 8 bulan dan saat ini Pemohon II telah hamil anak kedua;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor KUA Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk mendapatkan buku Akte Nikah;
2. **SAKSI 3**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon 2;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Amassangang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 31 Maret 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurhuda bernama Sudirman;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamal dan Jusman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus duda dan belum ada Akte cerainya sementara Pemohon II sudah hamil 7 bulan sehingga segera dinikahkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak karena Pemohon II telah keguguran diusia kandungan 8 bulan dan saat ini Pemohon II telah hamil anak kedua;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor KUA Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk mendapatkan buku Akte Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Amassangang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,; pada 31 Maret 2022, dengan wali nikah ayah kandung bernama Dasa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurhuda bernama Sudirman, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jamal dan Jusman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk mendapat Kepastian Hukum serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 31 Maret 2022 di Amassangang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,; dengan wali nikah ayah kandung bernama Dasa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurhuda, bernama Sudirman, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal dan Jusman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan untuk mendapat Kepastian Hukum serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة

البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 31 Maret 2022 di Amassangang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 bin Dasa**) yang dilaksanakan pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2022, di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Laleng bata,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 26 Februari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00

P1, P2

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)